



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1390 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) STUDI
PEMBANGUNAN, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kebutuhan layanan pada Program Studi Doktor (S3) Studi Pembangunan, perlu dilakukan pengangkatan Sekretaris pada Program Studi tersebut;
b. bahwa Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP, dipandang cakap untuk diangkat sebagai Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Studi Pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 764/M/2020, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pembangunan Program Studi Doktor Pada Universitas Lampung di Kota Bandar Lampung;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
STUDI PEMBANGUNAN, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat, Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP., NIP.
19830815 201012 2002, Penata Muda Tk. I/ Asisten Ahli,
golongan ruang III/b, sebagai Sekretaris Program Studi Doktor
(S3) Studi Pembangunan FISIP.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 25 Januari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP. 19611230 198803 1002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FISIP.

